



PERATURAN DESA GEMURUNG
NOMOR : 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GEMURUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO

email : www.gemurungdesaku@gmail.com

blog : <http://desagemurung.blogspot.com>

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN
KANTOR KEPALA DESA GEMURUNG



KEPALA DESA GEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA GEMURUNG
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMURUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMURUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14) ;
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 92);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 97).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

Dan

KEPALA DESA GEMURUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMURUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMURUNG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.075.169.967,00
2. Belanja Desa	Rp	2.614.573.142,98
Surplus/Defisit	Rp	(539.403.175,98)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	539.403.175,98
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	539.403.175,98
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMURUNG.

Ditetapkan di : GEMURUNG
Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA GEMURUNG,

TTD

BUWONO BASYUNI

Diundangkan di : GEMURUNG
Pada tanggal : 30 Desember 2021



LEMBARAN DESA GEMURUNG NOMOR 06 TAHUN 2022

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini Kamis 30 Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun Anggaran 2022, yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Gemurung
- b. Kepala Desa Gemurung
- c. Perangkat Desa Gemurung

Daftar Hadir Terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Ketua BPD
- b. Sekretaris/Notulen : Sekretaris Desa
- c. Nara Sumber : 1. Kepala Desa Gemurung ;
2. BPD ;
3. Perangkat Desa Gemurung.

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.075.169.967,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.614.573.142,00
Surplus/Defisit	Rp. (539.403.175,98)

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 539.403.175,98
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan (a - b)	Rp. 539.403.175,98

4. Saldo Akhir	
a. Surplus / Defisit	Rp. (539.403.175,98)
b. Selisih Pembiayaan	Rp. 539.403.175,98
Jumlah Pembiayaan (a + b)	Rp. 0,00

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Gemurung Tahun 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gemurung, 30 Desember 2021

















Notulen

MOHAMMAD ALFIAN

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Kamis / 30 Desember 2021
WAKTU : 13.00 s/d 16.00 WIB
TEMPAT : Balai Desa Gemurung
ACARA : Penetapan APBDes 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Buwono Basyuni	Kepala Desa	1. 
2.	Mohammad Alfian	Sekretaris Desa	2. 
3.	Ach. Sachwan Fathoni	Perangkat Desa	3. 
4.	M. Syamsul Huda	Perangkat Desa	4. 
5.	Sifau'ddin	Perangkat Desa	5. 
6.	Eva Asriya Ningsih	Perangkat Desa	6. 
7.	Anggun Susanti	Perangkat Desa	7. 
8.	Nurhadi	Perangkat Desa	8. 
9.	Nanang Priyanto	Staff Desa	9. 
10.	Khalin	Ketua BPD	10. 
11.	Saifulloh	Anggota BPD	11. 
12.	Dewi Sunarsih	Anggota BPD	12. 
13.	Abd. Rozaq	Anggota BPD	13. 
14.	A Zunaidi	Anggota BPD	14. 
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.

Ketua BPD Gemurung



KHALIN

Gemurung
Kepala Desa Gemurung



BUWONO BASYUNI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA GEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56) ;

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang penghasilan tetap Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) ;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tata cara pengadaan Barang/jasa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 92).
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan bantuan Keuangan Kepada desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 97).

Memperhatikan: Hasil musyawarah Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang Kespakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Gemurung Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Kedua : Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam diktum 1 adalah Peraturan Desa Gemurung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gemurung
Pada Tanggal : 30 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMURUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	475.730.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.588.439.987,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.075.169.987,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	730.216.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.094.204.935,00	
5.3.	Belanja Modal	402.161.307,98	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.614.573.142,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(539.403.175,98)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	539.403.175,98	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	539.403.175,98	
	PEMBIAYAAN NETTC	539.403.175,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMURUNG, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA GEMURUNG

 KEPALA DESA
 GEMURUNG
 BUWONO BASUNI
 KECAMATAN GEDONGTENGHAH
 KABUPATEN GEDONGREJO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMURUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	475.730.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.588.439.967,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.075.169.967,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.100.186.836,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	1.051.786.836,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.285.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.285.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.547.500,00	ADD, PSH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.547.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.504.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.504.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	257.569.935,00	ADD, DLL, PAD, PSH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.569.935,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.600.000,00	PAD, PSH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	12.100.000,00	PSH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.900.000,00	PSH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.900.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa	299.280.000,00	ADD, PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	299.280.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.600.000,00	PSH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.800.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	15.800.000,00	PSH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>764.506.307,98</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDG, DLL
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	197.055.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K.B. dsb)	45.880.000,00	DDG
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.880.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	128.695.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.685.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.480.000,00	DDG
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	3.980.000,00	
2.2.00		Penyelenggaraan Genam Desa	10.000.000,00	DUG
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	653.131.307,98	
2.4.07		Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	201.100.000,00	DDG, PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.100.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	352.031.307,98	DUG, PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	338.171.307,98	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>163.360.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	90.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	44.000.000,00	PAD, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	42.600.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000,00	PBK
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	73.150.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.000.000,00	DDG, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	23.150.000,00	PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>160.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	160.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	100.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	PKK
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	28.450.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	28.450.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>388.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	64.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	64.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.614.573.142,98	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(539.403.175,98)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	539.403.175,98	
		PEMBIAYAAN NETTC	539.403.175,98	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMURUNG, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA GEMURUNG
 KEPALA DESA
 GEMURUNG
 BUWONO BASYUNI
 KECAMATAN GEDAMUKAN